



PENETAPAN
Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NGADIMIN, tempat tanggal lahir: Boyolali, 20 April 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, beralamat di Menjing RT03/RW08, Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang dalam perkara ini diwakili oleh **ANGGA PRASTYO, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Law Office **ANGGA and Associate** Jalan Cendrawasih, Wangkis RT03 RW03 Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, alamat email: prastyoangga1994@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dibawah Nomor: W12.U17/262/HK.04.01/11/2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor: 266/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat kematian dari desa Donohudan N0. 474.3/32/7/2023 menerangkan bahwa Almarhum **Warno Tiyoso** sudah meninggal pada hari Selasa, 17 Oktober 2000, sedangkan Almarhumah

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 1 dari 10



Karti berdasarkan Akta kematian No. 3309-KM-15022022-0159 sudah meninggal pada 11 Februari 2022;

2. Bahwa pasangan suami-istri warmo tiyoso dan karti telah memiliki 8 anak, anak-anak tersebut diantaranya:
 1. Waljini, lahir di Solo, 01-07-1955
 2. Ngadimin, lahir di Boyolali, 20-04-1960
 3. Lagiman, lahir di Boyolali, 28-08-1962
 4. Suramto, lahir di Solo, 12-12-1964
 5. Agus Sswanto, lahir di Boyolali, 05-06-1967
 6. Sri Mulyani, lahir di Bovolali, 05-01-1974
 7. Parningsih, lahir di Boyolali, 12-06-1975
 8. Tiwuk Hesti Sulastri, lahir di Boyolali, 04-07-1978
3. Bahwa nama-nama anak tersebut diatas adalah Para Ahli Waris pasangan Suami-Istri Warmo Tiyoso dan Karti, akan tetapi anak atas nama Lagiman dan Suramto sudah meninggal dunia dibuktikan dengan adanya Surat Akta Kematian keduanya;
4. Bahwa meninggalnya Almarhum Karti telah meninggalkan Harta waris sebidang tanah SHM No.3626 dengan luas 1.072 m2 atas nama KARTI dengan batas-batas tanah sebagai beriku;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Kasi Semin/Sugi
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan (jalan)
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Daryono
 - Sebalah barat : berbatasan dengan jalan
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membagi harta warisan tersebut SHM No.3626 dengan luas 1.072 m2 atas nama KARTI kepada para Ahli Waris;
6. Bahwa **proses pembagian Harta Warisan tersebut akan dilakukan di Badan Pentanahan Nasional (BPN) Boyolali**, dengan syarat dan ketentuannya diantaranya harus ada **akta kematian orang tua yang sudah meninggal**;
7. Bahwa demi memenuhi ketentuan pada (poin 6), **pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Akta Kematian Almarhum Warno Tiyoso guna sebagai syarat pelengkap untuk pembagian harta warisan**;

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 2 dari 12



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** Seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa **WARNO TIYOSO** sudah meninggal pada hari Selasa, 17 Oktober 2000;
3. Memerintahkan kepada pemohon, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Boyolali dan setelah ditunjukkan penetapan ini, untuk **mencacatnya dalam buku register** yang diperuntukan untuk dan/atau selanjutnya, menerbitkan akta kematian atas nama **WARNO TIYOSO**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya, kemudian setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ngadimin Nomor: 3309112004600001 tanggal 20 April 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3636 Desa Ngemplak, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 474.12/891/AK/4.9/2023, tanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Surat kematian atas nama Warno Tiyoso Nomor: 474-3/32/X/2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Warno Tiyoso, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Warno Tiyoso Nomor: 470/437/XI/2023 tanggal 23 November 2023 atas nama, diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Yuswibiyanto Nomor: 3372010311160011 tanggal 19 April 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sigit Purwanto Nomor: 3309112908160007 tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohmadi Nomor: 3309113112110077 tanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngadimin Nomor: 3309111207070015 tanggal 03 Januari 2018, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Siswanto Nomor: 3309110812069967 tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Waljini Nomor: 3312191908053870 tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lagiman Nomor: 3309-KM-02022023-0040 tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suramto Nomor: 3604-KM-09102023-0029 tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-14;
15. Print out dari HP foto Kijing (Nisan) atas nama Warno Tiyoso, diberi tanda P-15,

bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat bertanda P-15, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

(2.4) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti P-15 yang merupakan print out atau hasil cetak adalah alat bukti yang sah, karena asli dari bukti P-15 tersebut di dalam persidangan dapat diakses dan ditampilkan dengan menggunakan handphone milik Pemohon, serta dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti-bukti yang dimaksud dapat menerangkan suatu keadaan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi OKTO ARI WIBOWO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua kandung dari Pemohon adalah Bapakny bernama WARNO TIYOSO dan Ibunya bernama KARTI;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama bapakny tersebut;
- Bahwa WARNO TIYOSO dan KARTI pada masa hidupnya adalah merupakan suami istri yang saat ini WARNO TIYOSO sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan WARNO TIYOSO dan KARTI tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan yang sudah meninggal dunia 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi tahu, Pak WARNO TIYOSO tersebut meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2000 karena sakit stroke di Rumah Sakit Muwardi Surakarta;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri peristiwa pada waktu Pak WARNO TIYOSO tersebut meninggal dunia dan saksi juga ikut melayat atas kematian Pak WARNO TIYOSO karena dia merupakan kakek saksi saat itu usia saksi sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pak WARNO TIYOSO tersebut dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Sasonoloyo Menjing RT 03 RW 08, Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, makam Pak WARNO TIYOSO tersebut sering dikunjungi oleh keluarganya dan dirawat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau semasa hidup sampai meninggalnya ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO tersebut bertempat tinggal di Menjing RT03, RW08, Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO, belum punya akta kematiannya sehingga diajukanlah permohonan ini karena akta Kematian tersebut akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO belum punya akta kematian dan baru dimintakan saat ini karena pihak keluarga yang rata-

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata sebagai orang awam sehingga mereka tidak mengetahui ada aturan tersebut yang baru diketahui pada saat akan mengurus balik nama sertifikat tanah milik ibu Pemohon yang bernama KARTI yang merupakan istri sah dari Pak WARNO TIYOSO, sehingga dari BPN baru memberitahu harus dibuat Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Boyolali ini;

- Bahwa saksi mengenali bukti P-4, yaitu Surat Kematian atas nama WARNO TIYOSO yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Donohudan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO tidak memiliki Akta Kelahiran, KTP ataupun Kartu Keluarga, kemudian terhadap dirinya tersebut juga belum pernah dilakukan perekaman *database* kependudukan;

2. Saksi SUWANTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah merupakan tetangga dari Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari Pemohon adalah Bapaknya bernama WARNO TIYOSO dan Ibunya bernama KARTI;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama bapaknya tersebut;
- Bahwa WARNO TIYOSO dan KARTI pada masa hidupnya adalah merupakan suami istri yang saat ini WARNO TIYOSO sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan WARNO TIYOSO dan KARTI tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak namun sudah ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia
- Bahwa yang saksi tahu, Pak WARNO TIYOSO tersebut meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2000 karena sakit di Rumah Sakit Muwardi Surakarta karena stroke;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri peristiwa pada waktu Pak WARNO TIYOSO tersebut meninggal dunia dan saksi tidak ikut melayat;
- Bahwa Pak WARNO TIYOSO tersebut dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Sasonoloyo Menjing RT 03 RW 08, Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau semasa hidup sampai meninggalnya ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO tersebut bertempat tinggal di Menjing RT03, RW08, Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO, belum punya akta kematiannya sehingga diajukanlah permohonan ini karena akta Kematian tersebut akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO belum punya akta kematian dan baru dimintakan saat ini karena pihak keluarga yang rata-rata sebagai orang awam sehingga mereka tidak mengetahui ada aturan tersebut yang baru diketahui pada saat akan mengurus balik nama sertifikat tanah milik ibu Pemohon yang bernama KARTI ynagmerupakan istri dari Pak WARNO TIYOSO, sehingga dari BPN baru memberitahu harus dibuat Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Boyolali ini;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-4, yaitu Surat Kematian atas nama WARNO TIYOSO yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Donohudan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO tidak memiliki Akta Kelahiran, KTP ataupun Kartu Keluarga, kemudian terhadap dirinya tersebut juga belum pernah dilakukan perekaman *database* kependudukan;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO dan KARTI tersebut tidak pernah merantau, dari kecil sampai meninggal dunia orang tua Pemohon tersebut tinggal di desa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat organisasi terlarang maupun pinjaman online dan setahu saksi hubungan Pemohon dengan tetangga sekitar juga baik;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 7 dari 12



(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menyatakan Ayah Kandung Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO telah meninggal dunia pada tanggal 17 OKTOBER 2000 karena sakit, kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas WARNO TIYOSO;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki ayah kandung yang bernama WARNO TIYOSO serta Ibu kandung bernama KARTI dan berdasarkan keterangan para saksi pula dinyatakan bahwa kayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-4, tercatat bahwa Ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO tersebut telah meninggal dunia tanggal 17 OKTOBER 2000 di Rumah Sakit Muwardi Surakarta, dikarenakan sakit stroke;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 8 dari 12



(3.7) Menimbang bahwa bukti P-4 dan bukti P-15 sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi OKTO ARI WIBOWO dan Saksi SUWANTINI serta posita no. 1 surat permohonan, yang menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO telah meninggal dunia pada tanggal 17 OKTOBER 2000, kemudian ayah Pemohon tersebut telah dimakamkan di TPU (Taman Pemakaman Umum) Sasonoloyo Menjing RT 03 RW 08, Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO memang telah meninggal dunia pada tanggal 17 OKTOBER 2000 dan dimakamkan di Boyolali karena sakit;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dinyatakan laki-laki bernama WARNO TIYOSO meninggal dunia pada tanggal 17 OKTOBER 2000, sehingga bukti surat bertanda P-4 tersebut sama/bersesuaian dengan bunyi petitum No. 2 dari Permohonan dan senyatanya dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta adanya bukti surat bertanda P-3, diketahui bahwa laki-laki bernama WARNO TIYOSO tersebut yang diakui sebagai Ayah dari Pemohon tidak memiliki Kartu Keluarga, KTP maupun buku nikah dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena Ayah dari Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO meninggal dunia pada tahun 2000 dan Pemohon merupakan orang yang awam, maka data diri ayahnya/yang bersangkutan belum terdaftar dalam *database* kependudukan selain karena kelalaian dari pihak keluarga juga karena mengenai *database* kependudukan tersebut walaupun telah diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga karena kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintahan setempat dimana Pemohon tinggal/berada;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena Ayah Pemohon yang bernama WARNO TIYOSO tidak memiliki Kartu Keluarga serta KTP ataupun buku nikah dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka pencatatan dan penerbitan akta kematian atas nama WARNO TIYOSO tersebut haruslah melalui penetapan pengadilan;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 9 dari 12



(3.11) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama WARNO TIYOSO harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 10 dari 12



(3.15) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 permohonan Pemohon;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum angka 1 permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.17) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama WARNO TIYOSO telah meninggal dunia dan dimakamkan di Boyolali pada tanggal 17 OKTOBER 2000 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama WARNO TIYOSO tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Sri Hartati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan telah dikirimkan kepada Kuasa Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan

Sri Hartati

Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)